



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN  
Nomor 563/Pdt.P/2024/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang bersidang di Jayapura, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut, dalam permohonan :

1. Nama : AGUSTAF REBA  
Tempat, tanggal lahir : Serui, 09 September 1964  
Alamat : Batu Putih Bawah RT 002/RW 003 Kel Numbay Kec  
Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi Papua  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Kristen  
Status Perkawinan : Kawin  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)  
Kewarganegaraan : WNI
2. Nama : VENIKE SAWOR  
Tempat, tanggal lahir : Jayapura, 20 Februari 1979  
Alamat : Batu Putih Bawah RT 002/RW 003 Kel Numbay Kec  
Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi Papua  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Kristen  
Status Perkawinan : Kawin  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Kewarganegaraan : WNI

Selanjutnya disebut Para Pemohon

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 563/Pdt.P/2024/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi dipersidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 28 Juli 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 31 Juli 2024 dibawah register Nomor: 563/Pdt.P/2024/PN Jap, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah Menikah berdasarkan Surat Nikah Gereja Nomor: 06/JH-KJ/GESINDO/V/2024 pada tanggal 12 Mei 2024 dikeluarkan oleh Asistensi Gereja Esa Indonesia Provinsi Papua dan telah tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan pemohon Nomor: 9171-KW-11072024-0003 pada tanggal 11 Juli 2024 yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Jayapura;
2. Bahwa sebelum Para Pemohon melakukan perkawinan secara sah, Para Pemohon telah mempunyai 5 (lima) orang anak luar kawin yang bernama :
  - a. EMA SAWOR, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Jayapura pada tanggal 23 Agustus Maret 2002 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/3942 tanggal 29 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura;
  - b. WAHYU KORINUS REBA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Jayapura pada tanggal 13 Desember 2012 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9171-LT-02102019-0014 tanggal 02 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Jayapura;
  - c. NOVISCAH STEVANI REBA, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Jayapura pada tanggal 22 November 2013 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9171-LT-02102019-0015 tanggal 02 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Jayapura

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 563/Pdt.P/2024/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. JAN PITER REBA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Jayapura pada tanggal 24 Desember 2017 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9171-LT-02102019-0016 tanggal 02 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Jayapura;
- e. NOVYAN REBA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Jayapura pada tanggal 10 November 2022 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9171-LU-16112022-0010 tanggal 16 November 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Jayapura;
3. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengakui dan mengesahkan anak luar kawin tersebut sebagai anak Para Pemohon;
4. Bahwa untuk keperluan tersebut, maka perlu adanya Penetapan Pengadilan Negeri Jayapura.

Berdasarkan alasan tersebut maka Para Pemohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan persetujuan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa para Pemohon mengakui dan mengesahkan 5 (lima) orang anak bernama:
  - a. EMA SAWOR, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Jayapura pada tanggal 23 Agustus Maret 2002 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/3942 tanggal 29 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jayapua;
  - b. WAHYU KORINUS REBA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Jayapura pada tanggal 13 Desember 2012 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9171-LT-02102019-0014 tanggal 02 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Jayapura;
  - c. NOVISCAH STEVANI REBA, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Jayapura pada tanggal 22 November 2013 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9171-LT-02102019-0015 tanggal 02 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Jayapura

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 563/Pdt.P/2024/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. JAN PITER REBA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Jayapura pada tanggal 24 Desember 2017 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9171-LT-02102019-0016 tanggal 02 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Jayapura;
- e. NOVYAN REBA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Jayapura pada tanggal 10 November 2022 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9171-LU-16112022-0010 tanggal 16 November 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Jayapura;
3. Memberitahukan untuk salinan resmi penetapan ini diserahkan kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura guna dibuatkan akta kelahiran dan di daftar tentang Pengakuan dan Pengesahan Anak tersebut di dalam daftar kelahiran yang kini sedang berjalan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap dan selanjutnya Para Pemohon membacakan surat permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan surat permohonan Para Pemohon tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 9171020909640003 atas nama Agustaf Reba, (bukti P-1) ;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 9171016002790006 atas nama Venike Sawor, (bukti P-2) ;
3. Fotokopi sesuai asli Akta Nikah Gereja antara Drs. Agustaf Reba dengan Venike Sawor, (bukti P-3) ;
4. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 9171-KW-11072024-0003 antara Agustaf Reba dengan Venike Sawor, (bukti P-4) ;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 563/Pdt.P/2024/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ema Sawor, (bukti P-5) ;
6. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wahyu Korinus Reba, (bukti P-6) ;
7. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Noviscah Stevani Reba, (bukti P-7) ;
8. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Jan Piter Reba, (bukti P-8) ;
9. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Novyan Reba, (bukti P-9) ;
10. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No.9171022404080119, atas nama Kepala Keluarga Agustaf Reba, (bukti P-10);

Menimbang, bahwa bukti surat Para Pemohon yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 di atas, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga dapat di terima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Ayub Y. Boling, dan saksi Fransina H.H. Gairwira, yang telah memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Ayub Y. Boling,
  - Bahwa Para Pemohon telah Menikah di Gereja Hosana Pantai Hamadi pada tanggal 12 Mei 2024 dan telah dicatatkan pada Pencatatan Sipil pada tanggal 11 Juli 2024;
  - Bahwa sebelum Para Pemohon melakukan perkawinan secara sah, Para Pemohon telah mempunyai 5 (lima) orang anak luar kawin yang bernama:
    1. EMA SAWOR, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Jayapura pada tanggal 23 Agustus Maret 2002;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 563/Pdt.P/2024/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. WAHYU KORINUS REBA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Jayapura pada tanggal 13 Desember 2012;
  3. NOVISCAH STEVANI REBA, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Jayapura pada tanggal 22 November 2013;
  4. JAN PITER REBA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Jayapura pada tanggal 24 Desember 2017;
  5. NOVYAN REBA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Jayapura pada tanggal 10 November 2022;
  - Bahwa Para Pemohon bermaksud mengakui dan mengesahkan anak luar kawin tersebut sebagai anak Para Pemohon;
  - Bahwa untuk keperluan tersebut, maka perlu adanya Penetapan Pengadilan Negeri Jayapura.
2. Saksi Fransina H.H. Gairwira,
- Bahwa Para Pemohon telah Menikah di Gereja Hosana Pantai Hamadi pada tanggal 12 Mei 2024 dan telah dicatatkan pada Pencatatan Sipil pada tanggal 11 Juli 2024;
  - Bahwa sebelum Para Pemohon melakukan perkawinan secara sah, Para Pemohon telah mempunyai 5 (lima) orang anak luar kawin yang bernama:
    1. EMA SAWOR, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Jayapura pada tanggal 23 Agustus Maret 2002;
    2. WAHYU KORINUS REBA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Jayapura pada tanggal 13 Desember 2012;
    3. NOVISCAH STEVANI REBA, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Jayapura pada tanggal 22 November 2013;
    4. JAN PITER REBA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Jayapura pada tanggal 24 Desember 2017;
    5. NOVYAN REBA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Jayapura pada tanggal 10 November 2022;
  - Bahwa Para Pemohon bermaksud mengakui dan mengesahkan anak luar kawin tersebut sebagai anak Para Pemohon;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 563/Pdt.P/2024/PN Jap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk keperluan tersebut, maka perlu adanya Penetapan Pengadilan Negeri Jayapura.

Menimbang, bahwa Para Pemohon membenarkan keterangan dari saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya maupun sesuatu hal lain lagi didepan persidangan, karena itu Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, akan dianggap telah dicantumkan disini dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan untuk mengesahkan anak Para Pemohon yang bernama, EMA SAWOR, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Jayapura pada tanggal 23 Agustus Maret 2002, WAHYU KORINUS REBA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Jayapura pada tanggal 13 Desember 2012, NOVISCAH STEVANI REBA, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Jayapura pada tanggal 22 November 2013, JAN PITER REBA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Jayapura pada tanggal 24 Desember 2017, NOVYAN REBA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Jayapura pada tanggal 10 November 2022; kedalam perkawinan Para Pemohon karena pada saat anak-anak tersebut lahir Para Pemohon belum terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 serta 2 (dua) orang saksi ;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 563/Pdt.P/2024/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 9171020909640003 atas nama Agustaf Reba dan bukti P-2 tentang Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 9171016002790006 atas nama Venike Sawor, menerangkan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Batu Putih Bawah RT 002/RW 003 Kelurahan Numbay Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi Papua;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 tentang Akta Nikah Gereja antara Drs.Agustaf Reba dengan Venike Sawor, dan bukti P-4 tentang Kutipan Akta Perkawinan Nomor:9171-KW-11072024-0003 antara Agustaf Reba dengan Venike Sawor, menerangkan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Gereja Esa Indonesia (Gesindo) Majelis Jemaat Hosana Pantai Hamadi Jayapura pada tanggal 12 Mei 2024 dan Perkawinan mereka telah di catatkan pada tanggal 11 Juli 2024 di Kantor Catatan Sipil Kota Jayapura, dengan demikian Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 tentang Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ema Sawor, bukti P-6 tentang Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wahyu Korinus Reba, bukti P-7 tentang Kutipan Akta Kelahiran atas nama Noviscah Stevani Reba, bukti P-8 tentang Kutipan Akta Kelahiran atas nama Jan Piter Reba, dan bukti P-9 tentang Kutipan Akta Kelahiran atas nama Novyan Reba, dan bukti P-10 tentang Kartu Keluarga No.9171022404080119, atas nama Kepala Keluarga Agustaf Reba, menerangkan bahwa Para Pemohon kelima anak Para Pemohon lahir sebelum Para Pemohon melaksanakan perkawinan yang sah, baik menurut Hukum Agama, maupun hukum negara, atau dengan kata lain Anak di luar perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengakuan anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut sedangkan pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak ;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 563/Pdt.P/2024/PN Jap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, di sebutkan bahwa ayat (1) Pengakuan anak wajib di laporkan oleh orang tua pada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah di setuju oleh ibu dari anak yang bersangkutan ; selanjutnya ayat (2) di sebutkan bahwa pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama , tetapi belum sah menurut hukum negara ; ayat (3) dikatakan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta pengakuan anak ;

Menimbang, bahwa demikian pula terkait dengan Pengesahan anak di atur dalam pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, ayat (1) setiap pengesahan anak wajib di laporkan oleh orang tua pada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan; selanjutnya ayat (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara ; ayat (3) berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi – saksi yang di ajukan di persidangan terungkap fakta bahwa Perkawinan Para Pemohon telah dilaksanakan menurut hukum agama dan hukum negara, dan perkawinan para pemohon telah di catatkan pada pejabat pencatatan sipil/instansi pelaksana sehingga menurut hukum Perkawinan para pemohon telah sah, dengan demikain terhadap anak EMA SAWOR, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Jayapura pada tanggal 23 Agustus Maret 2002 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/3942 tanggal 29 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 563/Pdt.P/2024/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, WAHYU KORINUS REBA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Jayapura pada tanggal 13 Desember 2012 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9171-LT-02102019-0014 tanggal 02 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Jayapura, NOVISCAH STEVANI REBA, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Jayapura pada tanggal 22 November 2013 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9171-LT-02102019-0015 tanggal 02 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Jayapura, JAN PITER REBA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Jayapura pada tanggal 24 Desember 2017 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9171-LT-02102019-0016 tanggal 02 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Jayapura, NOVYAN REBA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Jayapura pada tanggal 10 November 2022 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9171-LU-16112022-0010 tanggal 16 November 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Jayapura, telah di akui baik oleh ayahnya maupun oleh ibu kandungnya, maka Anak-anak tersebut adalah Anak yang sah dari Para Pemohon telah sesuai aturan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas petitum angka 2 (dua) Para Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga) Pemohon yang pada pokoknya "Memberitahukan untuk salinan resmi penetapan ini diserahkan kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura guna dibuatkan akta kelahiran dan di daftar tentang Pengakuan dan Pengesahan Anak tersebut di dalam daftar kelahiran yang kini sedang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 51 dan 52 keputusan presiden nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menyebutkan bahwa pasal 51 ayat (1) " pencatatan pengakuan anak penduduk di wilayah NKRI yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut hukum agama dan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa, dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan; ayat (2) " pencatatan atas

*Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 563/Pdt.P/2024/PN Jap*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan anak penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran / mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak ; di dalam Pasal 52" ayat (1) Pencatatan pengesahan anak penduduk di wilayah NKRI yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan yang sah menurut hukum agama atau kepercayaan kepada Tuhan Yang maha esa, dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan, ayat (2) " pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran / mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan pengesahan anak ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan di atas di kaitkan dengan pengakuan anak dan Pengesahan anak telah di atur secara jelas bahwa pengesahan anak wajib di laporkan oleh orang tua pada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan; laporan sebagaimana dimaksud tersebut oleh pejabat pencatatan sipil wajib mencatat pada register akta Pengakuan anak dan pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak dan pengesahan anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Para Pemohon yang wajib melaporkan kepada instansi pelaksana dalam hal ini Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura tentang pengakuan dan pengesahan anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas maka petitum angka 3 (tiga) permohonan Para Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat permohonan Para Pemohon cukup beralasan

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 563/Pdt.P/2024/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum dan didasarkan pada kepentingan yang diperbolehkan undang-undang sehingga sudah sepatutnya permohonan Para Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pengakuan anak dan pengesahan anak oleh Pemohon terhadap anak yang bernama :
  1. EMA SAWOR, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Jayapura pada tanggal 23 Agustus Maret 2002 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/3942 tanggal 29 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura;
  2. WAHYU KORINUS REBA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Jayapura pada tanggal 13 Desember 2012 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9171-LT-02102019-0014 tanggal 02 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Jayapura;
  3. NOVISCAH STEVANI REBA, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Jayapura pada tanggal 22 November 2013 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9171-LT-02102019-0015 tanggal 02 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Jayapura;

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 563/Pdt.P/2024/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. JAN PITER REBA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Jayapura pada tanggal 24 Desember 2017 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9171-LT-02102019-0016 tanggal 02 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Jayapura;

5. NOVYAN REBA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Jayapura pada tanggal 10 November 2022 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9171-LU-16112022-0010 tanggal 16 November 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Jayapura;

sebagai anak sah Para Pemohon.;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura untuk mencatat / mendaftarkan ke dalam register Akta Pengakuan dan Pengesahan yang sedang berjalan.

4. Membebankan biaya permohonan kepada Para Pemohon sejumlah Rp125.000.-(Seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 oleh Lidia Awinero, S.H, M.H, Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang secara elektronik yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Claudia Youline, SH, M.H, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Claudia Youline, S.H., M.H.

Lidia Awinero, S.H, M.H,

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 563/Pdt.P/2024/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK	Rp. 75.000,-
3. Biaya Materai	Rp. 10.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
J u m l a h	Rp 125.000,-(Seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 563/Pdt.P/2024/PN Jap